



Proceeding of Conference on Law and  
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14<sup>th</sup> 2023

e-ISSN: 2798-0103

## **Perspektif Hukum Terhadap Penerapan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Financial Technology (Fintech)* (Studi Pengawasan OJK Surakarta),**

**Era Fortuna Istanlama<sup>1</sup>, Lego Karjoko<sup>2</sup>, Hari Purwadi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret Surakarta, [eraistanlama@gmail.com](mailto:eraistanlama@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret Surakarta, [legokarjoko@staff.uns.ac.id](mailto:legokarjoko@staff.uns.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Sebelas Maret Surakarta, [hpurwadie@staff.uns.ac.id](mailto:hpurwadie@staff.uns.ac.id)

---

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum terhadap penerapan layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology (fintech)* dengan studi kasus di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Hukum memiliki peran hukum dalam tatanan modern yang mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang pedoman yang tertanam terus berevolusi mengikuti perkembangan dan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan ciri esensialnya sebagai hukum yang berdimensi dan bersumber peraturan perundang - undangan. Mengenai fungsi dari *financial technology* konvensional tidak ada perbedaan antar keduanya karena sama - sama ingin memberikan layanan keuangan, dari keduanya yang membedakan hanyalah pada akad pembiayaan yang mana mengikuti aturan - aturan dari hukum di Indonesia. Pada dasarnya di negara Indonesia ini sepenuhnya bukan suatu negara yang terbagi atas suku, agama dan ras yang berbeda.

**Kata kunci** : *financial technology*, layanan, pinjam meminjam, Syariah, Konvensional.

---

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the perspective of Law on the application of financial technology (fintech) based loans and loans with a case study at the Surakarta Financial Services Authority. Law has a legal role in the modern order that can solve all the problems of a society that grows and develops the guidelines that are embedded in continue to evolve following the developments and changes of the times while maintaining its essential characteristics as a dimensionless and divine source law. Regarding the function of financial technology with conventional financial technology, there is no difference between the two because they both want to provide financial services, of which the only difference is the financing agreement which follows the rules of law.*

*Basically in Indonesia, this country is not entirely a country whose majority population is divided into different tribes, religions, and races.*

**Keywords** : *Financial Technology, Service, Borrower, Sharia, Conventional.*

## **I. Pendahuluan**

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintah, sektor bisnis, sektor perbankan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor kehidupan pribadi (Siswanto Surnaso, 2009).

Kehadiran pinjaman online memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Teknologi ini menawarkan pinjaman dengan syarat yang telah ditentukan, dengan metode peminjaman yang lebih mudah jika dibandingkan dengan metode peminjaman di bank. Selain itu, teknologi ini dapat diakses melalui jaringan internet dan dapat dioperasikan melalui smartphone yang memudahkan masyarakat. Sistem peminjaman dana melalui pinjaman online sama seperti pinjaman lain, yaitu dengan melakukan registrasi, mencantumkan identitas diri, dan menulis nomor rekening, kemudian uang akan cair (Fayza ilhafa, 2021). Menurut POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (*POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*). *Fintech* berasal dari istilah *Financial Teknologi* atau teknologi finansial. Menurut *The Nasional Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran,

investasi, peminjaman uang, transfer, rencana dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, Uang Teman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku (Ernama Budiharto dan Hendro S 2017). Dalam perspektif islam kegiatan ekonomi, sebenarnya bukan hal baru bagi pelaku bisnis di Indonesia, sebab nilai - nilai tersebut sudah melekat dalam tata pergaulan masyarakat sejak dulu kala sebelum bangsa Indonesia bersentuhan dengan bangsa barat (penjajah). Dari sekian banyaknya faktor yang sudah disebutkan, kebijakan pemerintah dalam lebih memaksimalkan penggunaan teknologi memiliki dampak yang sangat terasa bagi kesejahteraan masyarakat. Pada awal tahun kehadiran fintech di Indonesia tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap perekonomian, namun mulai pada tahun kedua kehadiran fintech cukup memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan positif. (Narayan S. W., 2019).

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dalam rangka perlindungan. (Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim, 2018). Sejak lama pedagang/pengusaha muslim dikenal keuletan dan kejujurannya. Perilaku semacam itu sebagai bagian amaliyah ajaran agama (islam). Dengan demikian secara normatif islam sebenarnya mampu mendorong pemeluknya untuk hidup sukses dalam ekonomi sebagai bagian dari amal sholeh (kreativitas) (Absori, 2010). Fintech sendiri tercatat masuk ke Indonesia sejak tahun 2006. Ekonomi digital Indonesia potensi yang cukup besar menjadikan Fintech tumbuh dan berkembang biak hingga saat ini. (Hadad, 2017). Pelaku *fintech* di Indonesia masih didominasi oleh bisnis berbasis pembayaran dengan persentase sebesar 43%, bisnis berbasis pinjaman dengan persentase sebesar 17%, dan selebihnya dalam bentuk *aggregator*, *crowdfunding*, dan lain-lain. (Hadad, 2017). Dalam hal ini dapat diambil rumusan permasalahan dalam penulisan ini dengan Bagaimana payung hukum di Indonesia mengenai pengaturan yang terdapat dalam Penerapan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Financial Technology (Fintech)*.

## **II. Metode Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dalam sistem kehidupan yang diperoleh langsung dari obyeknya. (Soerjono Soekanto, 1986). Penelitian ini melihat dari segi yuridis melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan melihat perspektif hukum

terhadap penerapan layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology (fintech)*.

Jenis Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penulis akan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan terhadap penerapan layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology (fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan melakukan pencarian, pencatatan, menganalisis, dan mempelajari literatur-literatur yang berupa bahan pustaka dan Wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pegawai Otoritas Jasa Keuangan Surakarta pada bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, bertujuan agar dapat menggambarkan keadaan yang sesuai fakta terkait objek kajian.

### **III. Pembahasan**

Payung hukum merupakan perangkat hukum yang melindungi atau menjadi dasar mengenai pengaturan yang terdapat didalamnya, dalam penerapan layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology (fintech)* hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan pinjam meminjam uang melalui transaksi keuangan secara online yang merupakan metode layanan jasa keuangan mulai populer pada era digital dan pada sektor inilah diharapkan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan. Menurut data Penyelenggaraan Fintech terdaftar dan berizin dari OJK per 19 Februari 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin tersebut diatas sebanyak 161 perusahaan. Fintech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2015 – 2019. (Muliawan D, 2017). Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan pada OJK tersebut. (Veithzal Rivai, 2013). Payung hukum di Indonesia mengenai pengaturan yang terdapat dalam penerapan layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology (fintech)* salah satunya diberi kewenangan adalah OJK dengan menerbitkan POJK, mengenai tanggapan OJK Surakarta sendiri patuh terhadap peraturan yang berlaku karena memang kewenangan tidak ada di kami melainkan pusat atau kepala eksekutif. (Silvia, 2023).

Mengenai pengaduan mengenai pinjaman online yang illegal akan direkap oleh kepolisian, sedangkan yang legal secara tertulis pengaduan terdaftar tersebut langsung ke AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan

Indonesia) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha fintech pendanaan online di Indonesia ditunjuk langsung oleh OJK sebagai ososiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019. Beralamatkan di Centennial Tower lvl 29, Jl Gatot Subroto Kav 24 – 25, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, atau dengan mengirimkan dokumen dan bukti – bukti pengaduan ke email di [pengaduan@afpi.or.id](mailto:pengaduan@afpi.or.id) atau dengan menghubungi call center 150 505. Apabila tidak ada data, resmi bersurat, pengaduan dapat dilakukan langsung atau tidak langsung melalui data AFPI tersebut diatas. Sedangkan yang melakukan pengaduan ke OJK maka akan dilakukan konsultasi oleh bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan biasanya akan diarahkan langsung kepada AFPI dengan mengirimkan dokumen dan bukti – bukti pengaduan ke email [pengaduan@afpi.or.id](mailto:pengaduan@afpi.or.id) atau dengan menghubungi *call center* 150 505. Teknologi Informasi, dalam hal ini kebijakan hukum harus diarahkan pada terciptanya pola dasar yang adaptif karena yang dihadapi oleh hukum adalah akselerasi yang dahsyat di bidang kemajuan teknologi (Suteki, 2013).

*Financial technology (fintech)* adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, dimana teknologi adalah kuncinya. Fintech merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti *big data, cloud computing, dan distributed ledger system*. (Martowardjojo, 2016). *Fintech* merupakan sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dan memanfaatkan perangkat lunak teknologi modern (FintechNews, 2018). Teknologi keuangan juga merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi (Hsueh, 2017). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fintech adalah layanan yang menyediakan produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. Berkembangnya jaman diiringi dengan perkembangan teknologi yang dimana kegunaan teknologi tersebut semakin canggih, saking canggihnya terkadang teknologi dapat menimbulkan suatu masalah. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit. (Akhmad Mujahidin, 2013). Penyalahgunaan teknologi seringkali dilakukan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam artian bahwa, apabila terjadi kejahatan tindak pidana melalui penyalahgunaan teknologi, maka dalam penyelesaian di persidangan dibutuhkan alat bukti elektronik. Hal ini pulalah yang mendorong terjadinya arus globalisasi yang mengalir derasnya serta membuahkan berbagai implikasi yang demikian luas dalam segala aspek kehidupan manusia serta bangsa – bangsa di dunia. (Haris Budiman, 2017). Yang dimaksud alat bukti elektronik adalah “suatu alat bukti yang diberikan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dengan teleconference, serta untuk dapat melihat dokumen perusahaan

dilakukan dengan microfilm, namun bukti ini selain rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*). (Dwi Edi Wibowo, 2021).

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **a. Simpulan**

Payung hukum Indonesia mengenai pengaturan yang terdapat dalam penerapan layanan pinjam meminjam uang berbasis financial technology (fintech) berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui perantara sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Fungsi pengawasan dan fungsi regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan mengenai penerapan layanan pinjam meminjam uang berbasis *Financial Technology (fintech)* diatur dalam pasal 6 mengenai kewenangan ada pada pasal 9 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan pada industri keuangan, dengan demikian tingkat pengetahuan mengenai industri keuangan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat utilitas dan kepercayaan masyarakat serta konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia. Serta mempunyai fungsi terhadap pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan pada pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

##### **b. Saran**

Penelitian di atas memberikan beberapa gambaran tentang pentingnya hukum islam terhadap penerapan layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology (fintech)*, maka peneliti memberikan saran kepada pihak – pihak yakni Bagi masyarakat, hendaknya dengan cermat memilih beberapa perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan per tahun terupdate dapat di cek melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan yang sudah disajikan dalam tabel beserta nama *platform, website*, surat tanda berizin / terdaftar, tanggal, serta jenis usahanya.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan Jurnal ini kepada, Pertama, Terimakasih kepada Bapak, Ibu dan kakak atas segala doa dan dukungan yang diberikan selalu kepada penulis.

Kedua, terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis tanpa bisa penulis sebutkan satu persatu.

### Daftar Pustaka

- Absori. 2010. *Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Akhmad Mujahidin. 2013. *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiman, Haris. 2017. *Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. Al-Tadzkiyyah Vol. 8 No. 1.
- Ernama, Budiharto dan Hendro S. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No.3.
- FintechNews, S. (2018). *Fintech Indonesia Report*. Singapore: Fintech News Singapore.
- Hsueh, S. C. (2017). *Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules*, Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering. 30-33.
- Ilhafa, Fayza. dkk. 2021. *Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online*. Proceeding of Conference on Law and Social Studies.
- Kartiko Dwi, Nafis. Dkk. 2021. *Fintech Lending Tax Planning Strategy Based On Indonesian Taxation Rules*. *Activa Yuridis Jurnal Hukum*.
- Martowardjojo, A. D. (2016). *Fintech Festival and Conference*. Jakarta.
- Muliaman D. 2017. *Financial Technology di Indonesia*. Kuliah Umum tentang Fintech – IBS. Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
- Narayan, S. W. (2019). *Does Fintech Matter for Indonesia's Economic Growth?* *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 437-456.
- POJK No. 77/POJK.01/2016 *Tentang Layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*
- Putri, Silvia Monica. *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*. Wawancara Pribadi. Surakarta. 20 September 2023.
- Rivai, Veithzal dkk. 2013. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*. Disajikan Secara Lengkap dari Teori Hingga Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rizal, Muhammad. 2018. *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan bagi UMKM*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 3, No. 2.
- Sholahuddin Muhammad dan Lukman Hakim. 2018. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Suteki. 2013. *Hukum dan Alih Teknologi sebuah Pergulatan Sosiologis*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wibowo, Dwi Edi. 2021. *Peranan Teknologi Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti Tindak Pidana*. Proceeding of Conference on Law and Social Studies.